

UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat tentang Penetapan Standar Pelayanan Pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT.

KESATU

- : Menetapkan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat, yang terdiri dari :
 - I. Standar Pelayanan Ambulans Gawat Darurat:
 - 1. Standar Pelayanan Penanganan Pasien Gawat Darurat (Warga DKI);
 - 2. Standar Pelayanan Penanganan Pasien Gawat Darurat (Bukan Warga DKI);
 - 3. Standar Pelayanan Penanganan Pasien Rutin / Rujukan; dan
 - 4. Standar Pelayanan Dukungan Kesehatan.
 - II. Standar Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan:
 - 1. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat *Basic Trauma Life* Support (BTCLS);
 - 2. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat *First Aid Basic* (FAB);
 - 3. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat *First Aid Advance* (FAA);
 - 4. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Interprestasi EKG; dan
 - 5. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat *Defensive Driving* (DD).

III. Standar Pelayanan Rekomendasi Ambulans:

- 1. Standar Pelayanan Rekomendasi Ambulans Kota Tipe Dasar (Basic);
- 2. Standar Pelayanan Rekomendasi Ambulans Kota Tipe Lanjutan (Advanced); dan
- 3. Standar Pelayanan Pemberian Stiker Ambulans Kota.

Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Jakarta ini.

KEDUA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

: Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan dalam Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.

KELIMA

: Keputusan Kepala Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 8 Juni 2020

KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT,

SEHATAWAN KURNIAWAN NIP 196801141993121001

Tembusan

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Kepala Unit Pelayanan

Ambulans Gawat Darurat

Nomor: 41 Tahun 2020

Tanggal: 8 Juni 2020

STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

A. PENDAHULUAN

Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat (AGD) adalah salah satu Unit Pelayanan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, jalan Kesehatan No. 10, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.

Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara pelayanan publik, pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat diantaranya :

- 1. Pelayanan Ambulans
 - Jenis pelayanan ambulans diantaranya penanganan pasien gawat darurat, penanganan pasien rutin / rujukan, dan penanganan dukungan kesehatan.
- 2. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan *Basic Trauma Cardiac Life Support* (BTCLS), *First Aid Basic* (FAB), *First Aid Advance* (FAA), Interprestasi EKG, dan *Defensive Driving* (DD).
- 3. Pemberian rekomendasi / sertifikasi standar kelaikan ambulans.

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat berdasarkan pada :

- 1. Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat.
- 2. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah.
- 3. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.
- 4. Instruksi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Nomor 1765 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Ambulans Kota.

II. Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas yang dimiliki oleh Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat adalah sebagai berikut :

1. Gedung Ambulans Gawat Darurat:

a. Gedung 9 (Sembilan) lantai

- Lantai 1 : Front office, ruang security, toilet, komisariat PPNI,
PPAGD, pos ambulans wilayah pusat, pos
ambulans nets, ruang bengkel, ruang logistik,
parkiran unit ambulans.

- Lantai 2 : Gudang, toilet, parkiran mobil dan motor.

- Lantai 3 : Toilet, parkiran unit ambulans dan mobil

Lantai 4 : Ruang mutu, ruang logistik, ruang rumah tangga, ruang panel, ruang pantry, ruang IT, gudang IT, ruang call center, media center, ruang makan, display SPGDT, ruang humas data dan informasi, ruang rapat, mushola, ruang istirahat, ruang laktasi, ruang P3K dan toilet.

Lantai 5 : Ruang kepala unit, ruang kasubbag TU dan keuangan dan staf, ruang kasatpel pelayanan dan staf, ruang kasatpel SD dan staf, ruang rapat pimpinan, ruang rapat ekskutif, ruang rapat tata usaha, ruang laktasi, ruang dokumen, ruang verifikasi, ruang pantry dan toilet.

- Lantai 6 : Ruang kelas pelatihan, ruang instruktur, ruang narasumber, ruang skill stasion, ruang makan, mushola, gudang logistik, ruang pantry dan toilet.

- Lantai 7 : Ruang perpustakaan, ruang penginapan, gudang logistik dan ruang karaoke, ruang arsip, ruang pantry dan toilet.

- Lantai 8 : Ruang audiotorium, ruang tunggu VIP, ruang
Komite Keprawatan, ruang makan, ruang
penyimpanan alat musik, ruang persiapan, ruang
pantry dan toilet.

- Lantai 9 : Ruang *Fitness*, operator Sound, pintu akses *helliport*, ruang pantry dan toilet.

- Top Roof : Helliport.

b. Terdapat : CCTV, Wifi, toilet, ruang panel, setiap lantai dan lemari safety di lantai 4,5,6,8.

2. Unit Ambulans

Unit ambulans yang dimilik oleh Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat terdiri dari Unit Advance, Unit Newborn Emergency Transport (NETS), Unit Infeksius, dan Unit Reaksi Cepat (URC) AGD. Unit tersebar di lima wilayah DKI Jakarta.

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber daya manusia pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan / sesuai dengan tugas masing – masing :

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
1	Kepala Unit	S2	Pelatihan ManajemenPuskemasPelatihan PengadaanBarang dan Jasa
2	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan	S1	Pelatihan ManajemenKeuanganPelatihan ManajemenBLUD
3	Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan	S2	 Training "Comprehensive Ventilator Transport And AED, Weinmann-Emergency, Jakarta Prehospital Trauma Life Support, Stat Humanity Inc, PhillipinePelayanan Prima (e-Learning) Multiprofessional Critical Care Review Course, PERDICI-SCCM, Bandung Helicopter Emergency Medical Services Training, Fondation De L'Academie De Medecine, Jakarta
4	Kepala Satuan Pelaksana Sumber Daya	S2	 Pelatihan Manajemen Puskesmas Pelatihan Pendampingan Akreditasi Pelatihan Komunikasi

IV. Pengawas Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol

diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat. Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut :

No		Pelapor		Atasan Langsung	Laporan
1.	Kepala U	nit		Kepala Dinas	Setiap bulan
				Kesehatan	
2.	Kepala S	ubbag Tata	a Usaha dan	Kepala Unit	Insidentil
	Keuanga	n			
3.	Kepala	Satuan	Pelaksana	Kepala Unit	Insidentil
	Pelayana	ın			
4.	Kepala	Satuan	Pelaksana	Kepala Unit	Insidentil
	Sumber	Daya			

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah sumber daya manusia di Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat terdiri dari :

terdiri dari :			
No	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses	Jumlah
		Pelayanan	
1.	Kepala Unit	Memimpin dan mengoordinasikan	1 org
		pelaksanaan tugas dan fungsi	
		Unit Pelayanan AGD	
2.	Kepala Subbag Tata	Melaksanakan kegiatan	1 Org
	Usaha dan Keuangan	ketatausahaan dan	
	_	kerumahtanggaan	
3.	Kepala Satuan	Melaksanakan kegiatan	1 Org
	Pelaksana Pelayanan	pelayanan ambulan gawat darurat	
4.	Kepala Satuan	Melaksanakan kegiatan	1 Org
	Pelaksana Sumber	pelayanan kediklatan	
	Daya	kegawatdaruratan	
6.	Bendahara	Melaksanakan kegiatan	1 Org
	Pengeluaran Pembantu	pengelolaan keuangan	
		pengeluaran BLUD dan APBD	
7.	Bendahara	Melaksanakan kegiatan	1 Org
	Penerimaan Pembantu	pengelolaan keuangan	
		penerimaan BLUD dan APBD	
8.	Pengurus Barang	Melaksanakan pengelolaan	1 Org
	Pembantu	inventarisasi asset kantor	
9.	Verifikator	Melaksanakan pemeriksaan	1 Org
		terhadap kelengkapan dokumen	
		surat pertanggungjawaban	

10.	Pengadministrasi Keuangan	Membantu Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan	18 Org
11.	Koordinator Kepegawaian	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait kepegawaian	1 Org
12.	Pengadministrasi Kepegawaian	Membantu mengelola kepegawaian	4 Org
13.	Koordinator Perencanaan	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait perencanaan anggaran	1 Org
14.	Pengadministrasi Perencanaan	Membantu mengelola perencanaan anggaran	1 Org
15.	Koordinator Administrasi Humas, Data dan Informasi	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait administrasi umum, kehumasan, data dan informasi	1 Org
16.	Pengadministrasi Data dan Informasi	Membantu mengelola data dan informasi	1 Org
17.	Pengadministrasi Humas	Membantu mengelola kehumasan	1 Org
18.	Pengadministrasi Pimpinan	Membantu mengelola administrasi umum, persuratan dan administrasi pimpinan	1 Org
19.	Koordinator Marketing	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait marketing pelayanan ambulans dan kediklatan kegawdaruratan	1 Org
20.	Pengadministrasi Marketing	Membantu mengelola marketing pelayanan ambulans dan kediklatan kegawatdaruratan	3 Org
21.	Koordinator Informasi Teknologi	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait informasi teknologi	1 Org
22.	Pengadministrasi Informasi Teknologi	Membantu mengelola informasi teknologi	2 Org
23.	Koordinator Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan	1 Org

24.	Pengadministrasi Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan	Membantu mengelola keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan	3 Org
25.	Koordinator Rumah Tangga	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait kebutuhan rumah tangga kantor	1 Org
26.	Pengadministrasi Rumah Tangga	Membantu mengelola kebutuhan rumah tangga kantor	3 Org
27.	Koordinator Bengkel	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait bengkel perawatan dan perbaikan kendaraan ambulans gawat darurat	1 Org
28.	Pengadministrasi Bengkel	Membantu mengelola administrasi bengkel	1 Org
29.	Petugas Bengkel	Membantu mengelola bengkel perawatan dan perbaikan kendaraan ambulans gawat darurat	6 Org
30.	Koordinator Diklat Eksternal	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait pelayanan kediklatan kegawatdaruratan untuk eksternal	1 Org
31.	Pengadministrasi Diklat Eksternal	Membantu mengelola pelayanan kediklatan kegawatdaruratan untuk eksternal	2 Org
32.	Instruktur	Membantu mengelola sebagai instruktur kediklatan kegawatdaruratan untuk eksternal dan internal	20 Org
33.	Koodinator Diklat Internal	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait kediklatan pegawai untuk internal	1 Org
34.	Pengadministrasi Diklat Internal	Membantu mengelola kediklatan pegawai untuk internal	1 Org
35.	Koordinator Logistik	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait kebutuhan logistik pelayanan AGD	1 Org

36.	Pengadministrasi Logistik	Membantu mengelola administrasi logistik pelayanan AGD	1 Org
37.	Petugas Logistik	Membantu mengelola logistik pelayanan AGD	10 Org
38.	Petugas Elektromedik	Membantu mengelola logistik dalam bidang elektromedik	4 Org
39.	Apoteker	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait farmasi	1 Org
40.	Koordinator Operasional	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait operasional pelayanan ambulans gawat darurat	1 Org
41.	Pengadministrasi Operasional	Membantu mengelola administrasi operasional pelayanan ambulans gawat darurat	4 Org
42.	Dokter	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi sebagai <i>medical director</i> dan informasi kesehatan dalam pelayanan ambulans gawat darurat	8 org
43.	Koordinator Keperawatan	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait keperawatan pegawai AGD	1 org
44.	Pengadministrasi Keperawatan	Membantu mengelola keperawatan pegawai AGD	1 Org
45.	Koordinator Mutu	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait mutu AGD	1 Org
46.	Pengadministrasi Mutu	Membantu mengelola mutu AGD	3 Org
47.	Koordinator <i>Call Center</i> AGD	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait <i>call center</i> AGD	1 Org
48.	Komandan Regu <i>Call</i> <i>Center</i> AGD	Membantu mengelola tim regu <i>call</i> center AGD	10 Org
49.	Pengadministrasi <i>Call Center</i> AGD	Membantu mengelola administrasi <i>call center</i> AGD	6 Org

50.	Pelaksana Operasional Call Center AGD	Membantu mengelola sebagai operator <i>call center</i> AGD	67 Org
51.	Koordinator Wilayah	Melaksanakan pengelolaan dan koordinasi terkait operasional ambulans gawat darurat di 5 wilayah	5 Org
52.	Komandan Unit (Unit dan URC)	Membantu mengelola tim unit ambulans gawat darurat	67 Org
53.	Pelaksanaan Operasional (Crew, Pilot, Nets, URC)	Melaksanakan pelayanan ambulans gawat darurat sebagai perawat	457 Org
54.	Pengemudi	Melaksanakan pelayanan ambulans gawat darurat sebagai pengemudi	29 Org
55.	PJLP (Security, Cleaning Service dan Supir)	Melaksanakan kegiatan keamanan dan kebersihan kantor serta lingkungannya, mengemudikan kendaraan operasional sesuai tujuan kedinasan	35 Org
	Jumlah Total 798 Or		

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat berupa :

- 1. Pelayanan kegawatdaruratan yang tepat dan professional;
- 2. Tersedianya SDM yang kompeten;
- 3. Tersedianya peralatan medis kegawatdarurratan yang memadai;
- 4. Siap melayani 24 jam;
- 5. Pelatihan yang terakreditasi;
- 6. Pelayanan gratis bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta;
- 7. Kebenaran rekomendasi ambulans; dan
- 8. Pemberian stiker bagi ambulans yang lulus uji standarisasi.

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan terhadap pelayanan yang diberikan Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat saat ini, antara lain :

- 1. Tidak ada pungutan liar;
- 2. Ambulans yang terstandarisasi;

- 3. Seluruh komunikasi dengan *call center* ambulans terekam dan dijamin kerahasiaan;
- 4. Parkir gratis dan aman di gedung ambulans gawat darurat;
- 5. Tersedia CCTV dan Wifi gratis di lingkungan gedung ambulans gawat darurat; dan
- 6. Tersedia unit ambulans dengan Type unit *advance*, unit nets, dan unit reaksi cepat (URC).

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan setiap 1 tahunan.

B. STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS

- I. Standar pelayanan ambulans gawat darurat
 - 1. Standar pelayanan penanganan pasien gawat darurat (Warga DKI)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan pelayanan	 Fotokopi kartu identitas / KTP (yang jelas) Fotokopi kartu keluarga (yang jelas) Bila tidak tersedia fotokopi KTP dan KK bisa difoto oleh petugas AGD
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Masyarakat menghubungi Call Center 112 (Jakarta Siaga BPBD Provinsi DKI Jakarta) atau 119 (NCC Kemenkes) Setelah Call Center AGD menerima informasi dari 112 / 119, Call Center AGD memberikan informasi dan panduan kegawatdaruratan Unit Reaksi Cepat (Motor) / Unit Ambulans tiba di tempat kejadian perkara (TKP) Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan dan membawa pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang sesuai dengan kondisi pasien Petugas AGD melakukan serah terima dengan petugas fasilitas pelayanan kesehatan. Keluarga menyerahkan seluruh persyaratan lengkap kepada petugas AGD
3	Waktu pelayanan	 Nomor 1 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 112 (Jakarta Siaga BPBD Provinsi DKI Jakarta)/119 (NCC Kemenkes) Nomor 2 sd 3 maksimal selama 30 menit Nomor 4 sd 6 sesuai dengan kondisi pasien

4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk pelayanan	Pasien gawat darurat (Warga DKI) sudah ditangani dan menerima lembar biru
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

2. Standart pelayanan penanganan pasien gawat darurat (bukan warga DKI)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	1. Fotokopi / foto KTP yang jelas
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Masyarakat menghubungi Call Center 112 (Jakarta Siaga BPBD Provinsi DKI Jakarta) atau 119 (NCC Kemenkes) Setelah Call Center AGD menerima informasi dari 112 / 119, Call Center AGD memberikan informasi dan panduan kegawatdaruratan Unit Reaksi Cepat (Motor) / Unit Ambulans tiba di tempat kejadian perkara (TKP) Melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan dan membawa pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat yang sesuai dengan kondisi pasien. Petugas AGD melakukan serah terima dengan petugas fasilitas pelayanan kesehatan. Keluarga menyerahkan seluruh persyaratan lengkap dan melakukan pembayaran melalui petugas AGD atau transfer melalui Bank DKI a/n BLUD Ambulans Gawat Darurat DKI Nomor Rekening: 10816150262
3	Waktu pelayanan	 Nomor 1 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur 112 (Jakarta Siaga BPBD Provinsi DKI Jakarta)/119 (NCC Kemenkes) Nomor 2 sd 3 maksimal selama 30 menit Nomor 4 sd 6 sesuai dengan kondisi pasien

4	Biaya / Tarif	 Pasien kecelakaan lalu lintas dan kejadian luar biasa tidak dipungut biaya (gratis) Pasien Gawat Darurat Selain Kecelakaan Lalu Lintas dan Kejadian Luar Biasa dikenakan tarif sesuai dengan peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
5	Produk pelayanan	Pasien gawat darurat (bukan warga DKI) sudah ditangani dan menerima lembar putih
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

3. Standar pelayanan penanganan pasien rutin / rujukan

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi kartu identitas / KTP
	pelayanan	2. Fotokopi kartu keluarga
		3. Surat rujukan Asli / surat kontrol fasilitas
		Kesehatan
		4. Bila tidak tersedia surat rujukan asli bisa di
		difoto oleh petugas AGD dan fotocopy
2	Sistem, mekanisme	1. Masyarakat menghubungi Call Center 112
	dan prosedur	(Jakarta Siaga BPBD Provinsi DKI Jakarta)
		atau 119 (NCC Kemenkes)
		2. Setelah Call Center AGD menerima
		informasi dari 112 / 119, Call Center AGD
		memberikan informasi.
		3. Unit AGD tiba di lokasi / fasilitas pelayanan
		kesehatan untuk membawa pasien ke
		fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
		4. Petugas AGD melakukan serah terima
		dengan petugas fasilitas pelayanan
		kesehatan rujukan 5. Keluarga menyerahkan seluruh
		persyaratan lengkap kepada petugas AGD
		persyaratan lengkap kepada petugas AGD
3	Waktu pelayanan	1. Nomor 1 sesuai dengan Standar
		Operasional Prosedur 112 (Jakarta Siaga
		BPBD Provinsi DKI Jakarta)/119 (NCC
		Kemenkes)
		2. Nomor 2 s.d 3 maksimal 1 jam setelah
		mendapatkan kepastian dari fasilitas
		pelayanan kesehatan rujukan
		3. Nomor 4 s.d 5 sesuai dengan SOP di fasilitas
		pelayanan Kesehatan

4	Biaya / Tarif	 Tidak dipungut biaya untuk warga DKI Bukan warga DKI dikenakan biaya sesuai Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat
5	Produk pelayanan	Penanganan pasien rujukan, menerima lembar biru bagi warga DKI dan lembar putih bagi bukan warga DKI
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

4. Standar pelayanan dukungan kesehatan

No	Vomnonen	Uraian
	Komponen	
1	Persyaratan	1. Surat permohonan / pemesanan sewa
	Pelayanan	ambulans dari pihak penyelenggara
		mencantumkan Contact Person
		2. Fotokopi KTP penanggung jawab
		penyelenggara
2	Sistem, mekanisme	1. Pemohon menghubungi bagian marketing 7
	dan prosedur	(tujuh) hari sebelum pelaksanaan di nomor
		0812-8966-6119. Serta mendapatkan
		informasi terkait tarif ambulans dan
		persyaratannya.
		2. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada
		petugas atau mengirimkan surat
		permohonan / pemesanan sewa ambulans
		via Email : humasagddinkes@gmail.com
		3. Petugas memproses pemesanan ambulans
		4. Pemohon melakukan pembayaran melalui
		Bank DKI a/n BLUD Ambulans Gawat
		Darurat DKI Nomor Rekening :
		10816150262 paling lambat H-3
		5. Pemohon melakukan konfirmasi via
		whatsapp / email setelah melakukan
		pembayaran (H-3) kebagian marketing
		0812-8966-6119
		<u> </u>
		dukungan Kesehatan
3	Waktu pelayanan	1. Nomor 1 – 4 maksimal 7 Hari
	_	2. Nomor 5 - 6 maksimal 3 hari

4	Biaya / Tarif	Sesuai peraturan Gubernur Nomor 209 tahun 2015 tentang tarif pelayanan Ambulans Gawat Darurat
5	Produk pelayanan	Surat pemesanan dukungan kesehatan Kwitansi
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

II. Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan

1. Pelayanan penerbitan sertifikat Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pas foto 4 X 6 background merah 2 lembar Fotokopi ijazah perawat umum / bidan 1 lembar Tidak sedang hamil
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Peserta melakukan pendaftaran minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dengan menghubungi bagian marketing 0812-8966-6119, datang langsung atau via e-mail : humasagddinkes@gmail.com Peserta mendapatkan informasi pelatihan, jadwal dan biaya Peserta melakukan pembayaran ke Bank DKI a/n BLUD Ambulans Gawat Darurat DKI Nomor Rekening : 10816150262 paling lambat H-7 sebelum pelatihan dilaksanakan Peserta melakukan konfirmasi via whatsapp (WA)/email apabila selesai melakukan pembayaran dengan melampirkan foto bukti pembayaran Hari pertama pelatihan, peserta melakukan registrasi ulang dengan membawa semua persyaratan Peserta mengikuti pelatihan BTCLS Peserta mendapatkan Sertifikat BTCLS
3	Waktu pelayanan	 Nomor 1 – 4 selama 7 hari Nomor 5 – 7 selama 5 hari
4	Biaya / Tarif	Rp. 1.750.000 (sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat)

5	Produk pelayanan	Sertifikat Bo (BTCLS)	asic Trauma Cardiac Life Support
6	Penanganan	Telepon/SMS	S: 0811-9700-9500
	Pengaduan, saran	Whatsapp	: 0811-9700-9500
	dan masukan	Email	: humasagddinkes@gmail.com
		Facebook	: agddinkesdkijakarta
		Twitter	: agddinkesdkiJKT
		Instagram	: agddinkesdkijkt

2. Standart pelayanan penerbitan sertifikat First Aid Basic (FAB)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pas Foto 4 X 6 background merah 2 lembar Fotokopi Ijazah terakhir 1 lembar Tidak sedang hamil
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Peserta melakukan pendaftaran minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dengan menghubungi bagian marketing 0812-8966-6119, datang langsung atau via e-mail : humasagddinkes@gmail.com Peserta mendapatkan informasi pelatihan, jadwal dan biaya Peserta melakukan pembayaran ke Bank DKI a/n BLUD Ambulans Gawat Darurat DKI Nomor Rekening : 10816150262 paling lambat H-7 sebelum pelatihan dilaksanakan Peserta melakukan konfirmasi via Whatsapp (WA)/email apabila selesai melakukan pembayaran dengan melampirkan foto bukti pembayaran Hari pertama pelatihan, peserta melakukan registrasi ulang dengan membawa semua persyaratan Peserta mengikuti pelatihan FAB Peserta mendapatkan Sertifikat FAB
3	Waktu pelayanan	 Nomor 1 – 4 selama 7 hari Nomor 5 – 7 selama 1 hari 3.
4	Biaya / Tarif	Rp. 600.000,- (sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat)
5	Produk pelayanan	Sertifikat First Aid Basic (FAB)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com

Facebook	: agddinkesdkijakarta
Twitter	: agddinkesdkiJKT
Instagram	: agddinkesdkijkt

3. Standar pelayanan penerbitan sertifikat First Aid Advance (FAA)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan Pelayanan	 Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) Pas Foto 4 X 6 background merah 2 lembar
		3. Fotokopi ijazah terakhir 1 lembar
		4. Tidak sedang hamil
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Peserta melakukan pendaftaran minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dengan menghubungi bagian marketing 0812-8966-6119, datang langsung atau via e-mail : humasagddinkes@gmail.com Peserta mendapatkan informasi pelatihan,
		jadwal dan biaya 3. Peserta melakukan pembayaran ke Bank DKI a/n BLUD Ambulans Gawat Darurat DKI Nomor Rekening: 10816150262 paling lambat H-7 sebelum pelatihan dilaksanakan 4. Peserta melakukan konfirmasi via whatsapp (WA)/email apabila selesai melakukan pembayaran dengan melampirkan foto bukti pembayaran 5. Hari pertama pelatihan, peserta melakukan registrasi ulang dengan membawa semua persyaratan 6. Peserta mengikuti pelatihan FAA 7. Peserta mendapatkan sertifikat FAA
3	Waktu pelayanan	1. Nomor 1 – 4 selama 7 hari 2. Nomor 5 – 7 selama 3 hari
4	Biaya / Tarif	Rp. 950.000,- (sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat)
5	Produk pelayanan	Sertifikat First Aid Advance (FAA)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

4. Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Defensive Driving (DD)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
	Pelayanan	2. Fotokopi SIM A
	-	3. Pas Foto 4 X 6 <i>background</i> merah 2 lembar
		4. Fotokopi ijazah terakhir 1 lembar
		5. Tidak sedang hamil
		- C
2	Sistem, mekanisme	1. Peserta melakukan pendaftaran minimal 2
	dan prosedur	(dua) minggu sebelum pelaksanaan dengan
		menghubungi bagian marketing 0812-
		8966-6119, datang langsung atau via e-mail
		: humasagddinkes@gmail.com
		2. Peserta mendapatkan informasi pelatihan,
		jadwal dan biaya
		3. Peserta melakukan pembayaran ke Bank
		DKI a/n BLUD Ambulans Gawat Darurat
		DKI Nomor Rekening: 10816150262 paling
		lambat H–7 sebelum pelatihan
		dilaksanakan
		4. Peserta melakukan konfirmasi via
		whatsapp (WA)/email apabila selesai
		melakukan pembayaran dengan
		melampirkan foto bukti pembayaran
		5. Hari pertama pelatihan, peserta melakukan
		registrasi ulang dengan membawa semua
		persyaratan
		6. Peserta mengikuti pelatihan DD
		7. Peserta mendapatkan Sertifikat DD
		P
3	Waktu pelayanan	1. Nomor 1 – 4 selama 7 hari
	- 0	2. Nomor 5 – 7 selama 3 hari
4	Biaya / Tarif	Rp. 1.370.000,- (sesuai dengan Peraturan
	3 7	Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif
		Pelayanan Ambulans Gawat Darurat)
		,
5	Produk pelayanan	Sertifikat <i>Defensive Driving</i> (DD)
6	Penanganan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500
	Pengaduan, saran	Whatsapp : 0811-9700-9500
	dan masukkan	Email : humasagddinkes@gmail.com
		Facebook : agddinkesdkijakarta
		Twitter : agddinkesdkiJKT
		Instagram : agddinkesdkijkt

5. Standart pelayanan penerbitan sertifikat Interpretasi EKG

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP)
	Pelayanan	2. Pas Foto 4 X 6 background merah 2 lembar
		3. Fotokopi ijazah perawat umum 1 lembar

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Peserta melakukan pendaftaran minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan dengan menghubungi bagian marketing 0812-8966-6119, datang langsung atau via e-mail : humasagddinkes@gmail.com Peserta mendapatkan informasi pelatihan, jadwal dan biaya Peserta melakukan pembayaran ke Bank DKI a/n BLUD Ambulans Gawat Darurat DKI Nomor Rekening : 10816150262 paling
		lambat H–7 sebelum pelatihan dilaksanakan 4. Peserta melakukan konfirmasi via Whatsapp (WA)/email apabila selesai melakukan pembayaran dengan melampirkan foto bukti pembayaran 5. Hari pertama pelatihan, peserta melakukan registrasi ulang dengan membawa semua persyaratan 6. Peserta mengikuti pelatihan Interpretasi EKG 7. Peserta mendapatkan sertifikat Interpretasi EKG
3	Waktu pelayanan	 Nomor 1 – 4 selama 7 hari Nomor 5 – 7 selama 3 hari
4	Biaya / Tarif	Rp. 1.350.000,- (sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 209 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Ambulans Gawat Darurat)
5	Produk pelayanan	Sertifikat Interpretasi EKG
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

III. Standar pelayanan rekomendasi ambulans

1. Standart pelayanan rekomendasi Ambulans Kota Type Dasar (Basic)

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	1. Surat permohonan rekomendasi ambulans
	Pelayanan	di tujukan ke Kepala Unit Pelayanan
		Ambulans Gawat Darurat.
		2. Fotokopi KTP pemilik ambulans
		3. Fotokopi STNK kendaraan
		4. Fotokopi sertifikat BTCLS (perawat), masih
		berlaku

	I	
		5. Fotokopi SIM sesuai dengan peraturan yang berlaku
		6. Fotokopi sertifikat BLS/FAB (driver), masih berlaku
		7. Fotokopi sertifikat <i>Defensive Driving</i> (driver),
		masih berlaku
2	Sistem, mekanisme	1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap ke
	dan prosedur	petugas <i>front office</i> dan mendapatkan informasi lisan terkait jadwal pemeriksaan ambulans
		 Pemeriksaan kendaraan ambulans, alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah Petugas memproses pemberian surat rekomendasi sesuai dengan ketentuan Pemohon menerima surat rekomendasi ambulans yang ditandatangani Kepala Unit Pelayanan
3	Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	1. Surat Rekomendasi/ keterangan Ambulans
		Dasar <i>(Basic)</i> 2. Hasil pemeriksaan ambulans
		2. Hasii peliletiksaan ambulans
6	Penanganan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500
	Pengaduan, saran	Whatsapp : 0811-9700-9500
	dan masukkan	Email : humasagddinkes@gmail.com
		Facebook : agddinkesdkijakarta
		Twitter : agddinkesdkiJKT
		Instagram : agddinkesdkijkt

2. Standart pelayanan rekomendasi Ambulans Kota Type Lanjutan (Advanced)

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Surat permohonan rekomendasi ambulans	
	Pelayanan	di tujukan ke Kepala Unit Pelayanan	
		Ambulans Gawat Darurat.	
		2. Fotokopi KTP pemilik ambulans	
		3. Fotokopi STNK kendaraan	
		4. Fotokopi sertifikat ACLS dan ATLS (dokter), masih berlaku	
		5. Fotokopi sertifikat BTCLS (perawat), masih berlaku	
		6. Fotokopi SIM A atau B1 (driver), masih berlaku	

		-
		7. Fotokopi sertifikat BLS/FAB (driver), masih berlaku8. Fotokopi sertifikat <i>Defensive Driving</i> (driver), masih berlaku
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 Pemohon menyerahkan berkas lengkap ke petugas front office dan mendapatkan informasi lisan terkait jadwal pemeriksaan ambulans Pemeriksaan kendaraan ambulans, alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah Petugas memproses pemberian surat rekomendasi sesuai dengan ketentuan Pemohon menerima surat rekomendasi ambulans yang ditanda tangani Kepala Unit Pelayanan
3	Waktu pelayanan	1 (satu) hari kerja
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk pelayanan	 Surat Rekomendasi/ keterangan Ambulans Dasar (Advance) Hasil pemeriksaan ambulans
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukkan	Telepon/SMS: 0811-9700-9500 Whatsapp: 0811-9700-9500 Email: humasagddinkes@gmail.com Facebook: agddinkesdkijakarta Twitter: agddinkesdkiJKT Instagram: agddinkesdkijkt

3. Standart Pelayanan Pemberian Stiker Ambulans Kota

No	Komponen	Uraian	
1	Persyaratan	1. Fotokopi surat izin operasional dari	
	Pelayanan	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPS)	
2	Sistem, mekanisme	1. Pemohon menyerahkan surat izin	
	dan prosedur	operasional dari PTSP ke Petugas AGD	
		2. Petugas AGD memproses pembuatan stiker	
		3. Pemohon menerima 2 lembar stiker	
3	Waktu pelayanan	2 hari kerja / pemohon	
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)	
5	Produk pelayanan	2 Lembar Stiker Ambulans Kota	

6	Penanganan	Telepon/SMS	S: 0811-9700-9500
		Whatsapp	: 0811-9700-9500
	dan masukkan	Email	: humasagddinkes@gmail.com
		Facebook	: agddinkesdkijakarta
		Twitter	: agddinkesdkiJKT
		Instagram	: agddinkesdkijkt

Jakarta, 8 Juni 2020

KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS CAWAT DARURAT,

WAN KURNIAWAN NE 19680 1 41993121001



UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MAKLUMAT PELAYANAN

"Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku"

Jakarta, 8 Juni 2020

KEPALA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT,

Drg. IWAN KURNIAWAN, M.Si., M.H.Kes NIP 196801141993121001

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang meliputi:

Standar Pelayanan Ambulans Gawat Darurat, terdiri dari:

- 1. Standar Pelayanan Penanganan Pasien Gawat Darurat (Warga DKI).
- 2. Standar Pelayanan Penanganan Pasien Gawat Darurat (Bukan Warga DKI).
- 3. Standar Pelayanan Penanganan Pasien Rutin / Rujukan.
- 4. Standar Pelayanan Dukungan Kesehatan.

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan:

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Keuangan	
3	Dr. Jollis, Sp.EM	Kasatpel Pelayanan	
4	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	adm
5	Dedi Warman, SKM	Koordinator Operasional	100-
6	Dr. Bara Purnawan Putra	Koordinator Call Center AGD	J Ch.
7	Eko Wahyudi, AMK	Koordinator Wilayah Jakarta Pusat	Jing.
8	Muhammad Jali, SKM	Koordinator Wilayah Jakarta Barat	2303
9	Abdul Rosyid	Koordinator Wilayah Jakarta Selatan	(A. Jon')
10	Bagus Panjie W, AMK	Koordinator Wilayah Jakarta Timur	100
11	Oktavianus Y, AMK	Koordinator Wilayah Jakarta Utara	My
12	Abdul Karim	Koordinator Administrasi, Humas, Data dan Informasi	
13	Endri Gunawan	Koordinator Keperawatan	- HG

14	Anhari	Koordinator Marketing	_
15	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	Alin
16	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	1 x.
17	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu	<u></u>
18	Priyo Santoso, AMK	Bendahara Penerimaan	A.
19	Anton Zaroni, AMK	Pengadministrasi Operasional	4

II Masyarakat Pengguna Layanan :

1 2 3	Quoi.s	C 0.6. 20	Tanda Tangan
		Sudinker op.	Dr.
3	TK Mulyo A	RSUD Pasar Minggu	Jen
	d. Bui f	Kup brand Joh	B
4	Or. Arevia Mega.	PSUD Taman Sari	216.
5	Tr. Ture	Ka. 160 RSVD Jagakana	4
6	Ridhe Haro	Rood Sawah Bosar	Yer.
7	HADI SYAFRUDDIN	BPBD DKI	South
8	12. Asu Etro Suprapti	RPBD Prov. DKI OKT.	Sturf
9	Shufy A	REUD Jagokarsa	8
10	sukirno	PETAMBURAN	m.
11	Lia	Jaloarta	3/
12	Aris. T	PKC J. Prook	As .
13	dr. Adhy	to . I GD RSUD KOJA	Any
14	Pia	Akper Cibini	Junt.
15	dr. SOMMY .R.	Puskes Irec. Psancerahan	£. 1
16	org. by treme	ksun colon coing	ly
17	dr. Hanny L	Ka I GO KIMO Cengkorery	g.
18	ANDIYAN	RAWAMANGUN	A.
19	dr. Herry	150 PSUP BUDHI ASIH	
20	dr. Aisyah	Picc Genen	Un-
21	dr Jajaya	thanrin	Jus.
22	Yermy	Aloper Cilani	You
23	Samsinar	AKPER PS CIKINI	4.
24	Dyan Yasie	PSUD Budhi Azih	chal
25	Sri Atun	Akper pelni	Alup

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang berupa Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Basic Trauma Cardiac and Life Support (BTCLS).

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan:

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	1
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata 'Usaha & Keuangan	14
3	Dr. Dewiyana, MARS	Kasatpel Sumber Daya	The
4	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	Jus
5	Ririn Septinopalinda, S.Kep	Koordinator Diklat Eksternal	Ath
6	Umairoch, S.Kep	Koordinator Diklat Internal	The
7	Maspruji, AMK	Koordinator Logistik	Hung
8	Suroso	Koordinator Rumah Tangga	Carl.
9	Anhari, AMK	Koordinator Marketing	X MAS
10	Abdul Karim	Koordinator Administrasi, Humas, Data dan Informasi	Ju
11	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	Sens
12	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	1 m
13	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu <	JII ,
14	Tasori	Pengadministrasi Diklat Eksternal	Jan C
15	Priyo Santoso, AMK	Bendahara Penerimaan	A

II Masyarakat Pengguna Layanan :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Wruik D	RS Jafya Nagara	124
2	M. Rival F	Tongerang	Thuy!
3	Chaeninisa, Antrep	rsvo fora	af.
4	Naneke Evalin	Rs JEC Primasana	Dr.
5	Adr Canta S	RS JEC Primasan	Auf
6	Andi Saputra Havibuan	No Medika Permata Hisay	
7	lmas Nurhayati	Depok	P
8	Bunga nurchyo, A.md. Kep	RS TNI AL CILANDAK	anns.
9	51ti Ayzizak	REUD BOWOK Besar	E
10	Lana Cafnawofi	Jakarta	Huml
11	Hasan Radli, And - Kep	PKM kee. Kembungan	Jun
12	Anjar Khurnani	Jkt	Pm
13	Ns. Sarmen.	Romo kosa.	e.
14	Yoyom	RS Harum Sizma M	m.
15	EKHDA HUR FIRIANA	DHC	EMUP

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang berupa Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat First Aid Basic (FAB).

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan :

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	1
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata / Usaha & Keuangan	V
3	Dr. Dewiyana, MARS	Kasatpel Sumber Daya	affect
4	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	Jul
5	Ririn Septinopalinda, S.Kep	Koordinator Diklat Eksternal	AHL
6	Umairoch, S.Kep	Koordinator Diklat Internal	The
7	Maspruji, AMK	Koordinator Logistik	Huf!
8	Suroso	Koordinator Rumah Tangga	Off.
9	Anhari, AMK	Koordinator Marketing	20mi
10	Abdul Karim	Koordinator Administrasi, Humas, Data dan Informasi	Jun
11	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	Aline
12	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	4.
13	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu	
14	Tasori	Pengadministrasi Diklat Eksternal	(m)
15	Priyo Santoso, AMK	Bendahara Penerimaan	A

II Masyarakat Pengguna Layanan :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	foresi	B. gahe Keena	fn.
2	bunjaya .	Rs. Royal Taruma	0.
3	Manat Muhamad	PKM Sener	Jun
4	Umar Hadi	RS Pelabutan	fol.
5	Supiranto	Maya pada HarpiH	my"
6	Unita Naentra	PKC. TJ. Priok	Da
7	Nursyamsyah	Pkc - To. Priok	A
8	Sahroni Jaya	RSMPH	AM.
9	DEDEN KURMIA	PRI TO PRIOR	(1)
10	Hendra	pkc Clandak	11-8_
11	Wahy	RSUD Cipayung	alaj.
12	San my selia budi	RSUD Cipayung SMP Narada	12
13	Fobrianto	Ambulans tunny	J.
14	ARIS SUNTOSA	SD NAPADA	em.
15	Roby Subagia	RSUD Cipayung	PJ.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang berupa Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat First Aid Advance (FAA).

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan :

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata // Usaha & Keuangan	M.
3	Dr. Dewiyana, MARS	Kasatpel Sumber Daya	Hert
4	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	N C Dru
5	Ririn Septinopalinda, S.Kep	Koordinator Diklat Eksternal	Alth
6	Umairoch, S.Kep	Koordinator Diklat Internal	Vy
7	Maspruji, AMK	Koordinator Logistik	Hust
8	Suroso	Koordinator Rumah Tangga	Ort.
9	Anhari, AMK	Koordinator Marketing	2 min
10	Abdul Karim	Koordinator Administrasi, Humas, Data dan Informasi	
11	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	sen
12	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	1"
13	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu <	<u></u>
14	Tasori	Pengadministrasi Diklat Eksternal	Const 1
15	Priyo Santoso, AMK	Bendahara Penerimaan	A

II Masyarakat Pengguna Layanan :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	DENDI IRAWAN	OKT	Pu.
2	Ardath Hermacian	Jakarta	Cal.
3	Hananto	Tangerang	The
4	Sin fu	Jakarta	In h
5	Mailina Suswooo	Artha Graha Group	90000
6	· Lukas Purwanto	PT. PPJ	Jul.
7	Saimon	JKT	Jan
8	Adi Nurhasanan	Artha Graha Group	The state of the s
9	Lukas Durwanto	lakarta	Ar.
10	Angi, 8.	ont.	
11	WAHLEUD	AKAPTA	100.
12	Dana Mulya Abadi	PPP STLS KBH Favality town	land
13	Sīn tu	JKT	au-
14	Reti Irawali	Artha Graha Group	lung
15	Bambang.	sht.	Branging

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang berupa Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Defensive Driving (DD).

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan:

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	A
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Keuangan	1/4
3	Dr. Dewiyana, MARS	Kasatpel Sumber Daya	attent
4	Dr. Jollis, Sp.EM	Kasatpel Pelayanan	
5	Dedi Warman, SKM	Koordinator Operasional	Alexa-
6	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	Ord
7	Ririn Septinopalinda, S.Kep	Koordinator Diklat Eksternal	All .
8	Umairoch, S.Kep	Koordinator Diklat Internal	792
9	Maspruji, AMK	Koordinator Logistik	Thurs
10	Suroso	Koordinator Rumah Tangga	Cay.
11	Anhari, AMK	Koordinator Marketing	L'aguit
12	Abdul Karim	Koordinator Administrasi, Humas, Data dan Informasi	Jun O
13	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	seif
14	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	1.
15	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu <	<u> </u>
16	Tasori	Pengadministrasi Diklat Eksternal	Cast

II Masyarakat Pengguna Layanan :

No	Nama	Alamat	Tanga Tangan
1	Adi Nurrahman	RSUD Kota NTB	M
2	Ahmad Rivai	Klinik dr. Damyanti	(Juin).
3	Dian Rahmat Haryono	PS. Hermina Dagn Maget	of
4	Angga. S.	RSIA SAMMAPLE BASTA	(Ini.
5	IRWANTO	DE HEBNIND	1R
6	Saidpullah, S. Lep. Ners	blinik Pratama Gama Jama	J
7	Khoendin	PKM kec. Kramat jah	de .
8	, Rodi	RS. PON	Pru
9	lmam Sugiharto	Psuo kalideres	My.
10	RIZAL ADITYA	NSU ADHYAKTA	Coun
11	Roby Subagya	BSUD Cipayung	P
12	Raisi di	kelas stj. priok	Mu
13	Puruso Irawan	Mayapada Hapital	Je
14	AIJAAAS ZAKARIA	7×T	Attens
15	Osep Arandi, And. tep	Clinic Pratama Gama Tom.	Om

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang berupa Standar Pelayanan Penerbitan Sertifikat Interpretasi EKG.

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan :

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	1
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Keuangan	Mr.
3	Dr. Dewiyana, MARS	Kasatpel Sumber Daya	atust
4	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	(In
5	Ririn Septinopalinda, S.Kep	Koordinator Diklat Eksternal	Allh.
6	Umairoch, S.Kep	Koordinator Diklat Internal	7/2
7	Maspruji, AMK	Koordinator Logistik	The
8	Suroso	Koordinator Rumah Tangga	Cart.
9	Anhari, AMK	Koordinator Marketing	Am:
10	Abdul Karim	Koordinator Administrasi, Humas, Data dan Informasi	<u>gu</u>
11	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	Alex
12	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	4"
13	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu _	711
14	Tasori	Pengadministrasi Diklat Eksternal	Const.
15	Priyo Santoso, AMK	Bendahara Penerimaan	J.

II Masyarakat Pengguna Layanan :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Adinda P. Trisnu	RSUD KOJA	ah .
2	Hapid	respi sulianti sanoso	phil
3	Hastinora	RSUD Koja	This
4	Imilia Marta Deli	-	Edwa
5	Mahpudin	RSVD Kalidenes	Muya
6	Lestari Mbl	Rspi Culianti Saroso	4
7	De di la	Reno Koja	Cm
8	Sari Susanti	RS Jec Primasana	6
9	Janto	loja	4
10	Imam Con dro	Phm Kembana.	the.
11	RAGIL SYADAY	AKPER HARUM	#:
12	Emma Rahmawati	rsup kosa	Fluntin
13	Upah B.R. wolo	RSUD KOTA	Oms
14	Yepi Oda Paramita	RS. Duta Indah	ym
15	Stania fitriani	RSUD TUgu Kojo	Serif

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BERITA ACARA

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT

Pada hari ini Senin, tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh, telah dilakukan dilakukan pembahasan Standar Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat yang meliputi :

Standar Pelayanan Rekomendasi Ambulans, terdiri dari :

- 1. Standar Pelayanan Rekomendasi Ambulans Kota Type Dasar (Basic).
- 2. Standar Pelayanan Rekomendasi Ambulans Kota Type Lanjutan (Advanced).
- 3. Standar Pelayanan Pemberian Stiker Ambulans Kota.

Pembahasan ini telah disepakati 6 komponen standar pelayanan untuk diterapkan dan dipatuhi sebagaimana dalam rangka penyusunan dan penerapan standar pelayanan sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dengan hasil dan kesepakatan terhadap 6 komponen standar pelayanan sebagaimana terlampir.

Hadir dalam pembahasan :

I. Tim Pelayanan pada Unit Pelayanan Ambulans:

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drg. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes	Kepala Unit	
2	Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns	Kepala Sub Bagian Tata Usaha & Keuangan	Ma
3	Dr. Jollis	Kasatpel Pelayanan	
4	Dr. Dewiyana, MARS	Kasatpel Sumber Daya	HUL
5	Suyitno, SKM	Koordinator Mutu	The Mary
6	Dedi Warman, SKM	Koordinator Operasional	Alst -
7	Eko Wahyudi, AMK	Koordinator Wilayah Jakarta Pusat	July .
8	Muhammad Jali, SKM	Koordinator Wilayah Jakarta Barat	29
9	Abdul Rosyid	Koordinator Wilayah Jakarta Selatan	F. ron
10	Bagus Panjie W, AMK	Koordinator Wilayah Jakarta Timur	100
11	Oktavianus, AMK	Koordinator Wilayah Jakarta Utara	May
12	Abdul Karim	Koordinator, Administrasi, Humas, Data dan Informasi	W To the second
13	Anton Zaroni, AMK	Pengadministrasi Operasional	\$
14	R. M. Agung Saputra Z	Pengadministrasi Mutu	Alex

15	Ira Ratna Sari, SKM	Pengadministrasi Mutu	1.
16	Andy Saputra	Pengadministrasi Mutu	

II Masyarakat Pengguna Layanan :

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	Maryadi	RSVD Compaka Puth	1 1
2	Sti F	RSU UKI cawang	Shy.
3	Beny	KSUD Jak Padang	Gm
4	Don;	KSUK pademangan	Jani
5	Damir	Pr Angerek Mas	Consission
6	SuHENPRA	the cloter	form.
7	Novi	PKM Ker Pagar Libo	K
8	SUPARMAN	PSUD KEMAYORAN	Azn.
9	Dedi	Ru Limber Waras.	St
10	dr. Agung	Pkc. Mampang Propotan	(11 Journ)
11	SIGIT. M	RSUD KembANGan	B4.
12	Malik	RSIA. Brawisaya	Grann
13	Aksar	PKC. Compoker putch.	China),
14	Paih	PKM Ker Cipayung	C/m
15	Fordi	PKM Ker Cipayung Pho. Tebt.	Town,

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NOTULEN RAPAT

PEMBAHASAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN PADA UNIT PELAYANAN AMBULANS GAWAT DARURAT DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA

1. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT (WARGA DKI)

Hari / tanggal : Senin / 11 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat :

- a. Apabila persyaratan KK tidak tersedia, boleh menyusul?
- b. Perlu ditambah sosialisasinya agar masyarakat mengerti dan paham

Kesimpulan:

- a. Apabila KK tidak tersedia dapat menyusul atau di foto oleh petugas
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing
- 2. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PASIEN GAWAT DARURAT (BUKAN WARGA DKI)

Hari / tanggal : Senin / 11 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

- a. Saat kita menemukan kondisi gawatdarurat kita membantu menelpon tetapi tidak tahu apakah mempunyai KTP DKI atau Tidak.
- b. Perlu ditambah sosialisasinya agar masyarakat mengerti dan paham

Kesimpulan:

- a. Lakukan prosedur sesuai dengan standar pelayanan, karena yang diutamakan adalah pertolongan pertama pada kondisi gawatdarurat
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing

3. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENANGANAN PASIEN RUTIN / RUJUKAN

Hari / tanggal : Senin / 11 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

- a. AGD Melakukan konfirmasi ulang ke RS rujukan sebelum melakukan rujukan
- b. Perlu ditambah sosialisasinya agar masyarakat mengerti dan paham

Kesimpulan:

- a. Setiap penangaan pasien rujukan bagian Call Center AGD melakukan konfirmasi ke bagian RS yang akan di rujuk, sesuai dengan SOP Call Center AGD
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing
- 4. BAHASAN STANDAR PELAYANAN DUKUNGAN KESEHATAN

Hari / tanggal : Senin / 11 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

- a. Untuk dukungan kesehatan apakah ada tarif pembeda untuk Instansi yang sudah ada MOU
- b. Perlu ditambah sosialisasinya agar masyarakat mengerti dan paham

Kesimpulan:

- a. Tarif sesuai dengan pola tarif yang tertera di Standar Pelayanan
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing
- 5. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT *BASIC TRAUMA CARDIAC LIFE SUPPORT* (BTCLS)

Hari / tanggal : Selasa/ 12 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

- a. Untuk sertifikat dari kementerian kebanyakan terlalu lama menunggu
- b. Perlu ditambah sosialisasinya agar masyarakat mengerti dan paham

Kesimpulan:

- a. Sertifikat kementerian akan ada di prosedur kementerian
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing
- 6. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT *FIRST AID BASIC* (FAB)

Hari / tanggal : Selasa / 12 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat :

a. Perlu dilakukan sosialisi kepada masyarakat umum, karena perlatihan pesertanya masyarakat umum

Kesimpulan:

- a. Sosialisasi akan dilakukan oleh bagian marketing
- 7. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT *FIRST AID ADVANCE* (FAA)

Hari / tanggal : Selasa / 12 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

a. Perlu di lakukan sosialisasi

Kesimpulan:

a. Sosialisasi dilakukan oleh marketing

8. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT DEFENSIVE

DRIVING (DD)

Hari / tanggal : Selasa / 12 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

a. Perlu dilakukan sosialisasi

Kesimpulan:

a. Sosialisasi dilakuakan oleh marketing

9. BAHASAN STANDAR PELAYANAN PENERBITAN SERTIFIKAT INTERPRETASI

EKG

Hari / tanggal : Selasa / 12 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

a. Penerbitan sertifikat dari kementerian tidak dimasuki di standar pelayanan

AGD

b. Perlu dilakukan sosialisasi

Kesimpulan:

a. Tidak dimasukkan, karena kementerian mempunyai prosedur tersendiri

b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing

10. BAHASAN STANDAR STANDART PELAYANAN REKOMENDASI AMBULANS

KOTA TYPE DASAR (BASIC)

Hari / tanggal : Senin/ 11 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat :

a. Kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pemeriksaan kendaraan , alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan

110 vinsi Dixi dakarta 100. 120 tanun 2010 tentang Felayahan Ambulans dan

Mobil Jenazah

b. Perlu dilakukan sosialisasi

Kesimpulan:

- a. Sosialisasi terkait mekanisme pemeriksaan kendaraan, alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah serta dapat di akses di Website https://agddinkes.jakarta.go.id/
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing

11. BAHASAN STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI AMBULANS KOTA TYPE LANJUTAN (ADVANCED)

Hari / tanggal : Senin / 11 mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

- a. Kurangnya sosialisasi terkait mekanisme pemeriksaan kendaraan , alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah
- b. Perlu dilakukan sosialisasi

Kesimpulan:

- a. Sosialisasi terkait mekanisme pemeriksaan kendaraan, alat kesehatan dan sumber daya manusia sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 120 tahun 2016 tentang Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah serta dapat di akses di Website https://agddinkes.jakarta.go.id/
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing

12. BAHASAN STANDART PELAYANAN PEMBERIAN STIKER AMBULANS KOTA

Hari / tanggal : Senin / 11 Mei 2020

Tempat : Gedung Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan

Provinsi DKI Jakarta

Masukan dan Saran Masyarakat:

- a. Jenis stiker yang diberikan
- b. Perlu di sosialisasi

Kesimpulan:

- a. Stiker yang diberikan sesuai dengan jenis ambulans
- b. Sosialisasi dilakukan oleh bagian marketing

Jakarta, 15 Mei 2020

Mengetahui

Kepala Unit Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakara

Dr. Iwan Kurniawan, M.Si., M.H.Kes Nip. 196801141993121001 Sugeng Priwanto, S.Kep., Ns Nip. 197201251994031004